

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : TAHAN BANUREA, S.E.;

Tempat Lahir : Sidikalang;

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/23 Oktober 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Gunuk Raya Nomor 21 RT 002 RW

003, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan

Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian

Perdagangan Republik Indonesia;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat

(1) ke-1 KUHP;

Subsidair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Ketiga

Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2023 sebagai berikut:

 Menyatakan Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024





Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Primair;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti terhadap Terdakwa **TAHAN** BANUREA. S.E.. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 4 (empat) tahun atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti elektronik yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa atas nama TAHAN BANUREA, S.E., yang terdiri:

1. 1 (satu)	unit <i>pe</i>	rsonal	Disita dari
computer	merek	iMac	Didi Harijanto
model	A1311	SN-	selaku Wiraswasta
C02J212P	DHJW;		(BA-SITA tanggal 30
	computer model	computer merek	computer merek iMac model A1311 SN-

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

			Maret 2022);	
BBE 2.	1.	1 (satu) buah flashdisk	Disita dari	
		warna merah hitam merek	Muhammad Hendria	
		Sandisk dengan kapasitas	selaku Pegawai Kantor	
		64 GB yang berisi File	Kementerian	
		Dump Server Pusdatin	Perindustrian Republik	
		Kementerian Perindustrian	Indonesia	
		yang di <i>dump</i> oleh petugas	(BA-SITA tanggal 30	
		IT bernama Teguh Adi	Maret 2022);	
		Arianto (Nomor handphone		
		08121397432) dengan		
		Jabatan Pranata Komputer		
		Madya pada Pusdatin		
		Kementerian Perindustrian		
		Republik Indonesia;		
BBE 3.	1.	1 (satu) unit handphone	Disita dari	
		Oppo Reno4 128 GB,	Mohammad	
		warna hitam, Serial	Andriansyah	
		Number 52b6ab39 dengan	selaku Pegawai Negeri	
		Nomor IMEI1	Sipil (Analis	
		860577042719274 IMEI2	Perdagangan Ahli	4
		860577042719266;	Madya) fungsional	
	2.	1 (satu) buah Kartu SIM	tertentu pada Direktorat)
		card Telkomsel dengan	Impor Direktorat	
		Nomor 082110711990;	Jenderal Perdagangan	
	3.	1 (satu) unit handphone	Luar Negeri	
		Galaxy Note8 64 GB,	(BA-SITA tanggal 21	
		warna hitam, <i>Model</i>	Maret 2022);	
		Number SM-N950F, Serial		
		Number RR8J903GNPJ		
		dengan Nomor IMEI1		
		352014090031282, IMEI 2		
		V		
		Halaman 4 dari 20 halaman Putusa	an Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024	!





putusan.mahkamahagung.go.id

		352015090031289;	
	4.	1 (satu) buah Kartu SIM	
		card Telkomsel dengan	
		Nomor 081387829696;	
BBE 4.	1.	1 (satu) buah flashdisk	Disita dari
		warna merah Sandisk;	Tan Hendy Taizar
			selaku General Manager
			PT Intisumber Bajasakti
			(BA-SITA tanggal 21
			Maret 2022);
BBE 5.	1.	1 (satu) buah hardisk	Disita dari
		eksternal dalam kondisi	Rosmaida Sinaga
		baik merek dan tipe	selaku Direktur PT
		Seagate Barracuda SN	Perwira Adhitama Sejati
		W6ATKWI-04943	(BA-SITA tanggal 21
		Kapasitas 500 GB;	Maret 2022);
	2.	1 (satu) buah hardisk	
		eksternal dalam kondisi	
		baik merek dan tipe	
		Seagate SN 5VV9VRJB	
		Kapasitas 250 GB;	
BBE 6.	1.	1 (satu) buah hardisk	Disita dari
		eksternal merek Toshiba	Gunawan
		warna hitam SN	selaku Direktur Utama
		79CT08GTRPG;	PT Bangun Era
			Sejahtera
			(BA-SITA tanggal 21
			Maret 2022);
BBE 7.	1.	1 (satu) unit flashdisk	Disita dari
		merek Sandisk warna	Achmad Chotib, S.Kom.,
		merah hitam;	selaku Tenaga Ahli di
			Bagian Development
			1
		Halaman 5 dari 20 halaman Putus	an Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

			Sistem pada Pusat Data	l
			Sistem Informasi,	
			Sekretariat Jenderal,	ĺ
			Kementerian	Ì
			Perdagangan Republik	
			Indonesia	
			(BA-SITA tanggal 21	
			Maret 2022);	
BBE 8.	1.	1 (satu) unit komputer	Disita dari	
		merek HP 22 All-In-One	Moga Simatupang	
		personal computer Model	selaku Direktur Impor	
		22-c0051d	pada Direktorat Jenderal	
		SN#8CC0035JVP	Perdagangan Luar	
		berwarna putih;	Negeri, Kementerian	
			Perdagangan Republik	
			Indonesia	
			(BA-SITA tanggal 21	
			Maret 2022);	
BBE 9.	1.	1 (satu) buah handphone	Disita dari	
		merek iPhone 13 Pro	Tahan Banurea	
		Nomor IMEI1	selaku Analis	4
		350283165261692, IMEI2	Perdagangan Muda di	
		350283165406818, <i>Model</i>	Kementerian)
		Number MLVD3ID/A,	Perdagangan Republik	
		Serial Number	Indonesia	
		VXHLQ1JLQV dengan	(BA-SITA tanggal 11	
		Nomor SIM card	April 2022);	
		081911673325;		
BBE 10.	1.	1 (satu) unit handphone	Disita dari	
		Samsung Galaxy A52s 5G,	Rizan Nazmi selaku	
		warna hitam, Nomor Serial	Wiraswasta (Legal PT	
		RRCRA008VWD, Nomor	Meraseti Logistik)	
		Halaman 6 dari 20 halaman Putus	an Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024	





putusan.mahkamahagung.go.id

EIN-STEAT			
		Model SM-A528B/DS	(BA-SITA tanggal 12
		dengan Nomor IMEI1	April 2022);
		356008730658138 IMEI2	
		356152970658133 beserta	
		SIM card Simpati dengan	
		Nomor 082284039793;	
	2	. 1 (satu) unit handphone	
		Samsung J3 Pro warna	
		gold, bertuliskan 4G LTE	
		dalam keadaan mati;	
	3	. 1 (satu) unit handphone	
20		Redmi Note 7, warna	
		merah marun, Model	
		M1901F7E, dengan	
		Nomor IMEI1	
		867165044323478 IMEI2	
		867165045323477	
		beserta SIM card	
		Smartfren dengan Nomor	
		0881022386891;	
BBE	11. 1.	1 (satu) unit handphone	Disita dari
		iPhone 12 Pro Max 256	Edward Thejasurya Lim
		GB, warna biru pasifik,	selaku Karyawan
		Serial Number	Swasta
		F2LF3QLY0D56, Model	(BA-SITA tanggal 12
		Number MGDF3PA/A	April 2022);
		dengan Nomor IMEI1	
		352292936136529 IMEI2	
		352292936055331 beserta	
		SIM card Indosat dengan	
BBE		Nomor 08161880616;	
BBE	12. 1.	1 (satu) unit handphone	Disita dari
_	<u> </u>		ı
		Halaman 7 dari 20 halaman Putus	an Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

		iPhone 13 128 GB, warna	Liwa Supriyanti selaku	
		merah, Serial Number	Direktur Utama di PT	
		YLFQQK9XNY, Model	Jaya Arya Kemuning	
		Number MLPJ3PA/A	periode November 2019	
		dengan Nomor IMEI1	sampai dengan	
		352691139386387 IMEI2	sekarang	
		352691139848113 beserta	(BA-SITA tanggal 12	
		SIM card Telkomsel	April 2022);	
		dengan Nomor		
		08119271011;		
BBE 13.	1.	1 (satu) buah handphone	Disita dari	-
		merek Vivo model V 2029	Taufiq	
		dengan IMEI1	selaku Swasta	
		869745057321036, IMEI2	(BA-SITA tanggal 12	
		869745057321028;	April 2022);	
BBE 14.	1.	1 (satu) unit hardisk	Disita dari	1
		eksternal warna hitam	Sri Lestari selaku	
		merek Orico;	Swasta	
			(BA-SITA tanggal 12	
			April 2022);	
BBE 15.	1.	1 (satu) unit SSD SP (Solid	Disita dari	l
		State Drive) 128 GB SN	Thalia Anggarita selaku	
		2001075-030416C;	Swasta)
			(BA-SITA tanggal 12	
			April 2022);	
BBE 16.	1.	1 (satu) unit flashdisk	Disita dari	1
		Sandisk warna merah	B. Erwien Wulandari	
		hitam;	selaku Swasta	
			(BA-SITA tanggal 12	
			April 2022);	
BBE 17.	1.	1 (satu) unit hardisk	Disita dari	
		Internal merek Seagate	Muh Heru Sulaeman	
				1
		Halaman 8 dari 20 halaman Putus	an Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024	1





putusan.mahkamahagung.go.id

					1
			Baracuda 1 TB	selaku Swasta	
			SNW6N2DAVY;	(BA-SITA tanggal 12	
				April 2022);	
	BBE 18.	1.	1 (satu) unit handphone	Disita dari	١.
			merek iPhone X;	Budi Hartono Linardi	
			Nomor Model	selaku Wiraswasta	
			MQAC2PA/A	(BA-SITA tanggal 12	
			IMEI 359407086716820,	April 2022);	
			SIM card Nomor		
			handphone		
			082133777775;		
1 00		2.	1 (satu) unit handphone		
			Porsche Huawei Mate 10		
			model BLA – L29		
			IMEI1 866219036637972		
			IMEI2 866219036649985		
		3.	Email		
			meraseti.ppjkgmail.com		
			Password ppjkmli01;		
	BBE 19.	1.	1 (satu) unit handphone	Disita dari	
			Redmi Nomor Model redmi	Nosadyan Nasyim, S.T.,	4
			4A versi Android 7.1.2	M.T.,	
			N2G47H, warna hitam,	selaku Aparatur Sipil	
			EID 99001009506528,	Negara di Kementerian	
			IMEI1 86474403389146,	Perindustrian Republik	
			IMEI 2 86474403389153	Indonesia	
			beserta SIM card Simpati	(BA SITA tanggal 18	
			dengan Nomor	April 2022);	
			081291196076;		
	BBE 20.	1.	1 (satu) unit handphone	Disita dari	
			Samsung S20+ 128 GB,	Rizky Aditya Wijaya	
			warna hitam, Serial	selaku Aparatur Sipil	
			Halaman 9 dari 20 halaman Putus	an Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024	!





putusan.mahkamahagung.go.id

*			Number RR8N203JWFJ,	Negara di Kementerian
			Model Number SM-G985F	Perindustrian Republik
			dengan Nomor IMEI	Indonesia
			353344117417654 beserta	(BA SITA tanggal 12
			SIM card XL dengan	April 2022);
			Nomor 08176878666;	
	BBE 21.	1.	1 (satu) unit handphone	Disita dari
			iPhone 12, 128 GB, warna	Muhamad Hendria,
			merah, Serial Number	S.ST., M.M.,
			DNPF5JJOODXY, Model	selaku Aparatur Sipil
			Number MGEU355/A	Negara di Kementerian
~0			dengan Nomor IMEI1	Perindustrian Republik
			351793397122032 IMEI2	Indonesia
			351793397119103 beserta	(BA SITA tanggal 18
			SIM card Simpati dengan	April 2022);
			Nomor 081210789000;	
	BBE 22.	1.	1 (satu) unit handphone	Disita dari
			iPhone 13 Mini, 128 GB,	FIRMAN ISETYOADI
			warna biru, Serial Number	selaku Aparatur Sipil
			JKPVQ1679, Model	Negara di Kementerian
			Number MLK43PA/A	Perindustrian Republik
			dengan Nomor IMEI1	Indonesia
			359251344636101 IMEI2	(BA SITA tanggal 18
			359251345252478 beserta	April 2022);
Y.			SIM card Simpati dengan	
			Nomor 081357010098;	
	BBE 23.	1.	1 (satu) unit handphone	Disita dari
			Samsung Galaxy J1 ACE,	Ir. Taufik Bawazir selaku
			warna putih, Nomor Model	Direktur Jenderal
			SM-J111F, dengan Nomor	Industri Logam, Mesin,
			IMEI slot 1 Nomor	alat Transportasi dan
A CALLON			357926072530012 IMEI	Elektronika (ILMATE)
		1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
*		F	Halaman 10 dari 20 halaman Putus	an Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024





slot	2	Nomor	(BA SITA tanggal 25
35792707	72530010,	Nomor	April 2022);
Serial	RR8H70	7SY0P,	
beserta	SIM	card	
Telkomse	l dengan	Nomor	
08129899	99025;		

- b. Barang bukti dokumen yang disita dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa atas nama TAHAN BANUREA, S.E., yang terdiri dan dimulai dari:
 - Kode A 1 (satu) set copy Surat Nomor S-3345/SHPIB/WBC.08/
 BLBC/2020 tanggal 8 September 2020; sampai dengan
 - Kode BBS5 4 (empat) lembar fotokopi Mill Test Certificate
 Nomor KWJY3263-2C yang dikeluarkan oleh Shandong
 Evangel Materials Co. Ltd.;

Barang bukti tersebut di atas seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Budi Hartono Linardi;

 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair maupun Subsidair, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., dari dakwaan Pertama Primair maupun Subsidair, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Salemba Jakarta Pusat;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024





- 4. Memulihkan hak Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
- 5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengajukan permohonan pembukaan blokir/penyitaan rekening bank yang tidak terbukti berkaitan dengan perkara ini yakni:
 - a. Bank Mandiri KCP PLN Gambir dengan Nomor Rekening 1030005640681 atas nama TAHAN BANUREA;
 - Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 7350083876 atas nama TAHAN BANUREA;
- 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf a dan huruf b, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2023;
 - Barang bukti tersebut di atas seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Budi Hartono Linardi;
- Membebani kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5889 K/Pid.Sus/2023 tanggal 22 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut
 Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;
- 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024





- Menyatakan Terdakwa TAHAN BANUREA, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
- 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf a dan huruf b, dikembalikan kepada
 Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama
 Terdakwa Budi Hartono Linardi;
 - Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2023:
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2024/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024





yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 6 Februari 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yaitu adanya bukti-bukti baru yang menentukan (*novum*), yaitu:
 - a. Surat Pernyataan tertanggal 24 November 2022 beserta bukti foto proses pembuatan Surat Pernyataan oleh Saudara Taufiq tertanggal 24 November 2022 (bukti PK-1 dan bukti PK-2);
 - b. Surat Nomor 202/DAGLU.4-3/2/2017 tertanggal 27 Februari 2017
 hal Penjelasan Impor Besi atau Baja dan Surat Nomor 340/DAGLU.4-3/3/2017 tertanggal 8 Maret 2017 hal Penjelasan Impor Besi atau Baja (bukti PK-3 dan bukti PK-4);
- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yaitu adanya novum tidak dapat dibenarkan, karena bukti PK-1 dan bukti PK-2 merupakan Surat Pernyataan yang sifatnya sepihak dan Surat Pernyataan a quo isinya berkaitan dengan pencabutan keterangan Terpidana Taufiq (berkas perkara terpisah/splitsing), yang tidak mengubah fakta bahwa

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024





Terpidana memang telah terbukti melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama, yang telah dipertimbangkan oleh *judex juris* dalam putusan kasasi;

- Bahwa terhadap bukti PK-3 dan PK-4 yaitu surat-surat yang sifatnya teknis dan Terpidana selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Impor Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia masih berkaitan dengan tugas dan kewenangannya pada setiap ada surat keluar maupun surat masuk, karena memegang password aplikasi INATRADE sehingga berpengaruh pada proses penerbitan Surat Penjelasan yang dimohonkan oleh Saksi Taufiq tersebut. Terpidana mempunyai peran untuk membubuhkan tanggal dan paraf pada lembar disposisi bagian kolom Tata Usaha sebagai tanda, Terpidana bertanggung jawab terhadap pendistribusian surat masuk dan surat keluar, mengetahui adanya surat masuk dan dapat mempercepat proses penerbitan Surat Penjelasan tersebut. Bahwa atas kewenangannya tersebut Terpidana telah diberikan sejumlah uang dari berbagai pihak yang berurusan dengan Terpidana. Dengan demikian terhadap bukti PK-3 dan PK-4 tidak mempunyai kualitas sebagai novum, karena tidak dapat membuktikan bahwa Terpidana tidak bersalah melanggar dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, tidak dapat dibenarkan, judex juris telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat yang menjadi dasar penjatuhan putusan bagi Terpidana;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024





- a. Bahwa Terpidana diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Impor Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia periode April 2017 sampai dengan Agustus 2018;
- b. Bahwa tupoksi terkait dengan persuratan yang menjadi kewajiban Terpidana selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebatas mencatat surat masuk kemudian meregister atau mencatat dan memberi tanggal ke dalam Buku Arsip Persuratan dan menerima/menyiapkan lembar disposisi dengan memberi paraf, tanggal yang selanjutnya meneruskan kepada Direktur Impor untuk diproses selanjutnya sesuai kewenangannya;
- c. Bahwa dari rangkaian proses penerbitan Surat Penjelasan yang diterbitkan oleh Direktur Impor, peran dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha hanya membubuhkan tanggal dan paraf pada lembar disposisi bagian kolom Tata Usaha sebagai tanda Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengetahui adanya surat masuk. Pembubuhan tanggal dan paraf pada lembar disposisi oleh Terpidana selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dilakukan juga terhadap semua surat yang masuk ke Direktorat Impor baik surat yang berasal dari internal maupun surat yang berasal dari eksternal, tidak terbatas hanya surat-surat yang berisi tentang permohonan penjelasan;
- d. Bahwa prosedur surat masuk tersebut juga berlaku umum untuk semua surat yang masuk di Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia termasuk surat-surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Impor sebelum Terpidana menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha yaitu sebelum tanggal 3 April 2017;
- e. Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Surat-surat Penjelasan yang pernah diterbitkan oleh Direktorat Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah:

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penjelasan Nomor 380/DAGLU/SD/5/2020 milik PT Duta Sari Sejahtera;
- 2) Surat Penjelasan Nomor 381/DAGLU/SD/5/2020 milik PT Inti Sumber Baja Sakti;
- Surat Penjelasan Nomor 382/DAGLU/SD/5/2020 milik PT Prasasti Metal Utama;
- 4) Surat Penjelasan Nomor 383/DAGLU/SD/5/2020 milik Bangun Era Sejahtera;
- 5) Surat Penjelasan Nomor 384/DAGLU/SD/5/2020 PT Jaya Arya Kemuning;
- 6) Surat Penjelasan Nomor 385/DAGLU/SD/5/2020 milik Perwira Adhitama Sejati;

Yang mana untuk melakukan importasi besi, baja, baja paduan dan produk turunannya terhadap barang Lartas semestinya tidak menggunakan Surat Penjelasan, namun Surat Penjelasan tersebut digunakan oleh korporasi tersebut untuk melakukan importasi;

- f. Bahwa di dalam penerbitan surat-surat tersebut peran dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Terpidana adalah membubuhkan tanggal dan paraf pada lembar disposisi yang dilampirkan pada surat permohonan sebagai tanda Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengetahui adanya surat masuk;
- g. Bahwa Terpidana juga menanyakan atau berdiskusi dengan Saksi Mohammad Andriansyah selaku Kepala Sub Direktorat Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri Direktorat Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengenai Surat Penjelasan Impor yang akan digunakan oleh keenam perusahaan importir tersebut sehingga Surat Penjelasan Importir untuk pengurusannya dapat dipermudah tanpa melakukan verifikasi yang seharusnya yang dilakukan oleh Saksi Mohammad Andriansyah selaku Kepala Sub Direktorat Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri, Direktorat Impor,

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024





Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

- h. Bahwa terhadap surat-surat tersebut Terpidana melakukan percepatan penerbitannya, Terpidana menerbitkan surat-surat tersebut dengan cepat karena dijanjikan akan diberikan sejumlah uang;
- i. Bahwa terhadap proses percepatan penerbitan surat tersebut Terpidana mendapatkan sejumlah uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Surat Penjelasan tersebut dari Saksi Taufiq, sehingga total keseluruhan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terpidana telah terbukti melakukan perbuatan "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa judex juris dalam menguraikan fakta-fakta dan mempertimbangkan semua unsur dari dakwaan Pertama Subsidair telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, tidak ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris tersebut dan tidak termasuk alasan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
- Bahwa judex juris dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP serta sifat baik dan sifat jahat Terpidana secara komprehensif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pidana yang dijatuhkan telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5889 K/Pid.Sus/2023 tanggal 22 November 2023 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana TAHAN BANUREA, S.E., tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Sutarjo, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Corpioner, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis, Ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, Ttd./ Corpioner, S.H.

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera, Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum. NIP 196110101986122001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1270 PK/Pid.Sus/2024